

Sehubungan dengan hal sebagaimana tersebut diatas, mohon berkenan Ibu Bupati menyetujui/menandatangani persetujuan Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Kepala Badan Keuangan  
Dan Aset Daerah,



Haris Sutarta, SE, MT  
NIP. 19640831 199303 1 006



## BUPATI SLEMAN

---

Sleman, 1 November 2022

Nomor : 900 / 03598

Kepada Yth :

H a l : Persetujuan Perubahan  
Kedua Penjabaran  
Perubahan APBD  
Tahun 2022.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Sleman  
di Sleman

Menanggapi Nota Dinas Saudara Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 903/251 tanggal 1 November 2022 perihal Permohonan Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, dengan ini kami menyetujui Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana yang diusulkan.

Demikian untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.



BUPATI SLEMAN,

*Kustini Sri Purnomo*  
KUSTINI SRI PURNOMO

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman.
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman.



## BUPATI SLEMAN

Sleman, 1 November 2022

Nomor : 900 / 03599

Kepada Yth :


H a l : Persetujuan Penggunaan  
Belanja Tidak Terduga.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Sleman  
di Sleman

Menanggapi Nota Dinas Saudara Nomor 903/251 tanggal 1 November 2022 perihal Permohonan Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 36 Tahun 2022, dengan ini kami menyetujui penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pembuatan fasilitas dan operasional pasar transit sebesar Rp1.061.534.000,00 (satu miliar enam puluh satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Selanjutnya dalam pelaksanaan agar tetap berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

  
BUPATI SLEMAN,  
  
KUSTINI SRI PURNOMO

Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman.
2. Inspektur Kabupaten Sleman.